



Penerapan *European Legal Framework* Mengenai Rezim *Anti Money Laundering* (AML) Pada *Cryptocurrency* Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan Keuangan

Naufal Azis Kautsar, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the application of the Anti Money Laundering regime on cryptocurrencies in European Union member countries using international regime theory to analyze how far the anti money laundering regime can accommodate cryptocurrencies which aims to find out that European Union member countries have transposed this regime into their domestic law. The increasingly widespread circulation of cryptocurrencies has become a topic for the global communities, and the emergence of various perspectives on cryptocurrencies. The emergence of this cryptocurrency itself opens the door for criminals because cryptocurrencies trait is anonymous and not supervised by any authorities. The European Union is one of those affected by the circulation of cryptocurrencies. By issuing the AMLD-5 regime through the European Legal Framework, the European Union seeks to accommodate the movement of cryptocurrencies. Through the theory of international regimes on the strength factor and also the scope as an indicator to make domestic law in the member of the European Union's countries could make their domestic laws in accordance with the AMLD-5 regime.

Keywords: *Anti Money Laundering, Cryptocurrency, international regime theory European Legal Framework.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era modern menimbulkan dampak yang cukup besar pada kelangsungan hidup manusia. Revolusi digital membawa dampak yang sangat besar bagi manusia, diantaranya yaitu merubah pola berfikir manusia untuk mencapai kehidupannya yang sejahtera dengan cara elektronik, hal ini berkaitan dengan sistem keuangan yang berubah menjadi serba elektronik yang juga akan membawa perubahan pada sistem ekonomi. Perubahan ini menimbulkan berubahnya sebagian uang fiat menjadi mata uang kripto. *Cryptocurrency* sejatinya muncul setelah adanya krisis keuangan tingkat global pada tahun 2008 (Nakamoto, 2008). Setelah tahun 2019, lebih dari 1600 *cryptocurrency* muncul ke dalam perputarannya (Wilson, 2019).

Ada berbagai macam mata uang kripto yang sudah mendunia saat ini, tetapi hanya beberapa nama saja yang familiar di telinga masyarakat global, diantaranya Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin dan Monero. Tentu saja paling *top* adalah Bitcoin, dengan nilai yang melejit dan banyak penggunanya. 'Satoshi Nakamoto' merupakan

orang yang mempunyai gagasan/ide dari terciptanya salah satu mata uang kripto yang ada yaitu Bitcoin. Satoshi Nakamoto sendiri masih berstatus anonim karena nama tersebut merupakan nama fiktif yang dibuat oleh dirinya sendiri untuk menutupi identitasnya, dilihat dari nama tersebut, Satoshi Nakamoto berasal dari Jepang. Pada 31 Oktober 2008, pendiri dari Bitcoin sendiri mengatakan bahwa Bitcoin merupakan sistem keuangan yang berbasis elektronik dan menggunakan sistem 'peer-to-peer' yang artinya bahwa Bitcoin ini menggunakan sistem *sharing* yang akan terhubung pada *server* dan dapat diakses dari *server* langsung untuk ke pengguna lalu pengguna lainnya dapat melakukan intervensi dari server ke pengguna lainnya (Chowdhury, 2019).

European Union (EU) atau yang dikenal sebagai Uni Eropa ialah organisasi antar supranasional dan pemerintahan, yang beranggotakan negara-negara eropa. Tentu saja Uni Eropa memiliki hukum untuk mengatur negara-negara anggotanya dengan syarat bahwa undang-undang atau peraturan yang dibuat berdasarkan persetujuan di tingkat Uni Eropa, yang berarti negara-negara anggota Uni Eropa tidak perlu mempunyai undang-undang sendiri untuk memberlakukan tindakan hukum Uni Eropa. Uni Eropa ini diinisiasi pada tahun 1952 oleh enam negara, diantaranya yaitu Perancis, Jerman, Italia, dan tiga negara Benelux yaitu Belgia, Belanda dan Luxemburg (Gerven, 2005).

Salah satu lembaga EU yaitu *European Union Agency for Network and Information Security* (ENISA) mengeluarkan tulisan mengenai *cryptocurrencies* di Uni Eropa, dan membahas mengenai rawannya penggunaan *cryptocurrencies* (Considerati, 2017). Menurut ENISA *cryptocurrencies* membawa beberapa resiko seperti *consensus hijack*, DDos, penggunaan untuk kegiatan ilegal hingga permasalahan privasi. Sehingga ENISA menyarankan Uni Eropa untuk mengeluarkan kebijakan yang lunak demi mengatur penggunaan *cryptocurrencies* di Uni Eropa (ENISA, 2017). Sehingga pada akhirnya Uni Eropa mengeluarkan rezim AMLD ke-5 pada 19 Juni 2018 sebagai upaya untuk mentransformasi regulasi mengenai tindakan pencucian uang, dan negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk membuat kebijakan domestik sesuai dengan direktif yang dikeluarkan tersebut (Jourová, 2018).

Beberapa negara anggota Uni Eropa telah membuat kebijakan domestik sesuai dengan direktif yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Italia sebagai salah satu contoh telah mengeluarkan *Legislative Decree No. 125 of 4 October 2019 implementing Directive (EU) 2018/843 (5AMLD) (Decree 125/2019)* pada akhir tahun 2019. Keputusan legislative tersebut mengatur mengenai penggunaan, aktivitas jual-beli, penyimpanan, dan penukaran mata uang digital beserta dengan aturan mengenai kepemilikan hukum (*legal persons*) dari mata uang digital tersebut (Jeffrey, Claudia, & Elisabetta, 2019). Selain Italia, Luksemburg pada 21 Maret 2020 telah mengadopsi direktif AML ke-5 ke dalam kebijakan domestik yang diantaranya mengatur mengenai negara-negara beresiko tinggi, harmonisasi terhadap lembaga pengawasan keuangan, serta peningkatan kerja sama internasional dan nasional dalam upaya melawan tindak pencucian uang (Toutain & Fauvel, 2020). Selain itu Denmark yang juga termasuk anggota Uni Eropa diarahkan untuk mematuhi aturan yang terkait anti money laundering. Lebih lanjut adopsi mengenai AML ke-5 harus diimplementasikan di politik domestik selambat-lambatnya 10 Januari 2020 (Library of Congress Law, 2019).

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaplikasian rezim *Anti Money Laundering* ke 5 (AMLD-5). Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori rezim internasional dimana terdapat beberapa indikator yang ada di dalam teori rezim internasional sendiri untuk melihat pengaplikasian rezim *Anti Money Laundering* ke 5 (AMLD-5) yang ada di dalam Uni Eropa ke dalam hukum dari negara anggota Uni Eropa, indikator diantaranya: (1)


Definisi legal terhadap *cryptocurrencies*; (2) Penerapan CDD (*Customer Due Dilligence*); (3) Pengecekan identitas; (4) Tunduk terhadap regulator; (5) Penerapan KYC (*Know Your Customer*); serta (6) *Funds Transfer Regulation* (Haggard & Simmons, 1987).

PEMBAHASAN

Sebelum membahas ke pengaplikasian rezim AMLD-5 kedalam hukum domestik dari negara anggota Uni Eropa, penulis akan membahas bagaimana proses pembentukan rezim AMLD-5 di Uni Eropa. Setidaknya ada 3 lembaga utama yang dimiliki oleh Uni Eropa yakni; Komisi Eropa, Dewan Eropa, serta Parlemen Eropa. Parlemen eropa disini memiliki fungsi untuk mewakili warga negara Uni Eropa serta langsung dipilih oleh rakyat-rakyatnya. Dewan Uni Eropa disini posisinya mewakili setiap negara anggota. Sedangkan komisi eropa memiliki fungsi guna menegakkan secara keseluruhan kepentingan Uni Eropa (European Union, 2015). Ketiga lembaga inilah yang menghasilkan sebuah rezim internasional berupa undang-undang dan kebijakan yang harus di terapkan kepada keseluruhan negara anggota Uni Eropa.

Ketiga lembaga utama di dukung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Eropa yang mengawasi pemakaian anggaran Uni Eropa dan Mahkamah Eropa yang membantu memastikan negara anggota menaati undang-undang Uni Eropa yang sudah disepakati bersama. Disamping lembaga tersebut, Uni Eropa mempunyai beberapa badan lainnya yang mempunyai peranan terpenting agar Uni Eropa bisa berfungsi. Beberapa instansi khusus juga dibuat guna menyelesaikan berbagai tugas manajemen, ilmiah, atau teknis tertentu (European Union, 2007). Penjelasan dengan gambarnya sebagai berikut.

Gambar 1. *Legal Framework* pada Uni Eropa



Sumber: (European Union, 2015)

Menurut laporan dari *Basel Institute on Governance* pada tahun 2019, terdapat 5 negara dengan peringkat resiko kejahatan pencucian tertinggi di Uni Eropa yaitu Cyprus, Italia, Hungaria, Latvia dan juga Belanda. Dari kelima negara tersebut, Latvia menunjukkan tren negatif, yang di mana terdapat peningkatan resiko terjadinya kejahatan pencucian uang lebih dari 0.1 poin dari tahun periode sebelumnya, sedangkan 4 negara lainnya menunjukkan tren positif atau netral. *Cryptocurrency* yang di mana fitur anonimitas merupakan salah satu keunggulannya membawa Uni Eropa untuk melakukan regulasi guna mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan pencucian

uang dengan mengeluarkan AMLD-5. Guna melihat bagaimana penerapan rezim AMLD-5 ini kepada 5 negara anggota Uni Eropa dengan resiko kejahatan pencucian uang tertinggi, dengan demikian penulis akan menganalisis dengan menggunakan teori rezim internasional yang ditulis oleh Haggard dan Simmons.

Menurut Haggard dan Simmons bahwa terdapat empat indikator dalam menganalisis pengaplikasian rezim AMLD-5 ke dalam hukum domestik dari negara anggota Uni Eropa, diantaranya adalah: (1) Kekuatan; (2) Ruang lingkup; (3) Mode Alokasi; (4) Bentuk organisasi. Faktor kekuatan dapat dilihat dari apakah negara anggota sudah dapat mentransposisikan rezim AMLD-5 ke dalam hukum domestiknya atau tidak. Ruang lingkup bisa dilihat dari apakah dalam hukum domestik dari negara anggota Uni Eropa telah membuat amandemen yang ada pada AMLD-5, dengan melihat poin-poin pada AMLD-5 diantaranya: (1) Definisi legal terhadap *cryptocurrencies*; (2) Penerapan CDD; (3) Pengecekan identitas; (4) Tunduk terhadap regulator; (5) Penerapan KYC; serta (6) *Funds Transfer Regulation*. Pada mode alokasi dan bentuk organisasi tidak bisa menjadi patokan untuk menganalisis pengaplikasian AMLD-5, karena melihat mode alokasi penjelasannya adalah mekanisme sosial yang dimiliki negara anggota Uni Eropa cenderung sama yaitu mengedepankan pasar dengan intervensi regulasi. Lalu untuk bentuk organisasi tidak dapat dianalisis karena sifat dari rezim AMLD-5 tersebut bersifat direktif yang dibuat langsung oleh Uni Eropa untuk negara anggotanya sehingga tidak ada lembaga di tingkat Uni Eropa yang bertugas menjalankan rezim tersebut.

Berikut lima negara anggota Uni Eropa yang penulis analisis sejauh mana mereka dapat mentransposisi rezim AMLD-5 ke dalam hukum domestiknya. Penulis mengambil lima negara tertinggi dalam kejahatan keuangannya, mengacu dari data *Basel Institute on Governance* pada 2019, terdapat lima negara tertinggi diantaranya adalah: Cyprus, Italia, Latvia, Hungaria dan Belanda. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas dimana penulis akan menggunakan beberapa indikator dari ruang lingkup yang telah ditulis oleh Haggard dan Simmons untuk melihat pengaplikasian dari AMLD-5 ke dalam hukum domestik dari lima negara anggota Uni Eropa yang sudah penulis jelaskan pula, diantaranya yaitu: 1) Definisi legal terhadap *cryptocurrencies*; (2) Penerapan CDD; (3) Pengecekan identitas; (4) Tunduk terhadap regulator; (5) Penerapan KYC; serta (6) *Funds Transfer Regulation*.

Pertama yaitu Cyprus. Menurut Uni Eropa, Cyprus merupakan salah satu negara yang belum mentransposisikan AMLD-5 ke hukum domestiknya, bersamaan dengan Portugal, Romania, dan Spanyol (European Commission, 2020). Sehingga penulis dapat menyatakan dengan pasti bahwa Cyprus merupakan salah satu negara yang tidak patuh terhadap rezim internasional sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Haggard dan Simmons (1987) yang di mana menyatakan kepatuhan terhadap rezim internasional dapat dilihat dari ada atau tidaknya kebijakan domestik yang dikeluarkan sesuai dengan rezim internasional yang disepakati. Selain itu penulis juga tidak bisa melakukan analisis mengenai ruang lingkup, karena untuk melakukan analisis tersebut dibutuhkan hukum domestik, dengan ketidakadaan hukum domestik maka analisis tersebut tidak bisa dilakukan.

Selanjutnya Italia. Menurut Uni Eropa, Italia adalah salah negara anggota yang telah mentransposisikan AMLD-5 ke hukum domestiknya dengan mengeluarkan keputusan legislatif nomor 4 tahun 2019 berkaitan dengan pencegahan penggunaan sistem finansial untuk kejahatan pencucian uang dan terorisme dan berlaku mulai November 2019. Keputusan legislatif tersebut berisi beberapa amandemen yang sekiranya sejalan dengan AMLD-5 mengenai *cryptocurrency* yaitu seperti perluasan definisi yang terhadap uang digital (termasuk *cryptocurrency*), menjadikan

cryptocurrency sebagai objek hukum yang juga tunduk terhadap regulasi *Anti-Money Laundering*, melakukan pengecekan terhadap transaksi yang bersifat tidak wajar dan mencurigakan, pelarangan penggunaan mata uang digital yang bersifat anonim, menunjuk Bank of Italy sebagai regulator, penerapan standar *due diligence* sesuai dengan yang dikeluarkan oleh FATF, mewajibkan melakukan identifikasi pelanggan, memberikan kewenangan terhadap Financial Intelligence Unit jika ada transaksi mencurigakan (Gazzetta Ufficiale, 2019). Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Haggard dan Simons (1987) yang menyatakan bahwa faktor kekuatan rezim internasional dapat dilihat dari patuh atau tidaknya negara anggota untuk mengikuti dan membuat hukum domestik yang berkaitan dengan rezim secara sepenuhnya. Dengan keluarnya keputusan legislatif nomor 4 tahun 2019 maka dapat dikatakan bahwa Italia telah patuh terhadap rezim internasional AMLD-5 yang dikeluarkan Uni Eropa. Selain itu, untuk melihat faktor ruang lingkup yang dilakukan oleh Italia terhadap AMLD-5 maka perlu dianalisis apakah aspek amandemen yang seharusnya dimuat di hukum domestik telah dimasukkan. Sesuai dengan keterangan di atas, Italia telah memenuhi aspek: (1) Definisi legal terhadap *cryptocurrency*, melalui perluasan definisi terhadap uang digital; (2) Penerapan CDD, yang di mana diatur dengan mengikuti standar FATF; (3) Pengecekan identitas, dengan pelarangan penggunaan uang digital secara anonim; (4) Tunduk terhadap regulator, dengan penunjukkan Bank of Italy sebagai regulator yang juga mengawasi uang digital; (5) Penerapan KYC, dengan pemberian mandat kepada Financial Intelligence Unit; serta (6) Funds Transfer Regulation, dengan pengecekan rutin terhadap transaksi. Dengan terpenuhinya keenam aspek amandemen maka dapat disimpulkan bahwa Italia adalah negara yang menerapkan ruang lingkup bersifat kompleks. Berikut penjelasan mengenai transposisi AMLD-5 ke hukum domestik oleh Italia dalam bentuk tabel;

Tabel 1. Transposisi AMLD-5 ke hukum domestik oleh Italia.

AMLD-5	Italia
Keputusan legislative no. 4 tahun 2019	
Definisi legal terhadap <i>cryptocurrency</i>	Perluasan definisi terhadap uang digital
Penerapan CDD	Standar FATF
Pengecekan identitas	Pelarangan penggunaan uang digital secara anonim
Tunduk terhadap regulator	Menunjuk Bank of Italy
Penerapan KYC	Menunjuk Financial Intelligence Unit
Fund Transfer Regulation	Melakukan Pengecekan rutin pada setiap transaksi

Sumber: (Gazzetta Ufficiale, 2019).

Selanjutnya Latvia. Uni Eropa juga menyatakan bahwa Latvia telah mentransposisikan AMLD-5 ke hukum domestiknya dengan mengeluarkan *Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing* pada tanggal 13 Juni 2019. Undang-undang tersebut mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi AMLD-5 mengenai *cryptocurrency* yaitu seperti pemberian definisi

terhadap mata uang digital, menunjuk kantor *Commercial Register* sebagai regulator terhadap uang digital, menjadikan penyedia layanan uang digital sebagai subyek hukum, mewajibkan subyek hukum ini untuk melakukan penilaian terhadap resiko kemungkinan terjadinya kejahatan pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme berstandar Uni Eropa, melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap pengguna, mewajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada *Financial Intelligence Unit*, pelaksanaan CDD pada uang digital, pelarangan pembuatan dan penggunaan akun anonim atau menggunakan nama fiksi (Likumi, 2019).

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Haggard dan Simons (1987) yang menyatakan bahwa faktor kekuatan rezim internasional dapat dilihat dari patuh atau tidaknya negara anggota untuk mengikuti dan membuat hukum domestik yang berkaitan dengan rezim secara sepenuhnya. Dengan keluarnya *Law on the Prevention on Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing* maka dapat dikatakan bahwa Latvia telah patuh terhadap rezim internasional AMLD-5 yang dikeluarkan Uni Eropa. Selain itu, untuk melihat faktor ruang lingkup yang dilakukan oleh Latvia terhadap AMLD-5 maka perlu dianalisis apakah aspek amandemen yang seharusnya dimuat di hukum domestik telah dimasukkan. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, Latvia telah memenuhi aspek: (1) Definisi legal terhadap *cryptocurrencies*, melalui pemberian definisi terhadap mata uang digital; (2) Penerapan CDD, yang juga diberlakukan terhadap mata uang digital; (3) Pengecekan identitas, dengan pelarangan pembuatan dan penggunaan uang digital secara anonim ataupun menggunakan nama fiksi; (4) Tunduk terhadap regulator, dengan menunjuk *Commercial Register* sebagai regulator yang juga mengawasi uang digital; (5) Penerapan KYC, dengan melakukan pengecekan dan verifikasi akun pengguna mata uang digital; serta (6) Funds Transfer Regulation, dengan pemberian mandat kepada *Financial Intelligence Unit* jika ada transaksi mencurigakan. Dengan terpenuhinya keenam aspek amandemen maka dapat disimpulkan bahwa Italia adalah negara yang menerapkan ruang lingkup bersifat kompleks. Berikut penjelasan mengenai transposisi AMLD-5 ke dalam hukum domestik oleh Latvia dalam bentuk tabel;

Tabel 2. Transposisi AMLD-5 ke hukum domestik oleh Latvia.

AMLD-5	Latvia
<i>Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing, 2019</i>	
Definisi legal terhadap <i>cryptocurrency</i>	Pemberian definisi terhadap uang digital
Penerapan CDD	Menerapkan CDD terhadap mata uang digital
Pengecekan identitas	Pelarangan pembuatan dan penggunaan uang digital secara anonim
Tunduk terhadap regulator	Menunjuk <i>Commercial Register</i>
Penerapan KYC	Melakukan pengecekan dan verifikasi akun pengguna mata uang digital
Fund Transfer Regulation	Pemberian mandat ke <i>Financial Intelligence Unit</i>

Sumber: (Likumi, 2019).

Selanjutnya Hungaria. Hungaria telah melakukan amandemen terhadap undang-undang tahun 2017 pada *Prevention and Suppression of Money laundering and Terrorist Financing* pada tahun 2019 dan berlaku efektif mulai 10 Januari 2020 (Maisz hírek, 2019). Amandemen dilakukan untuk memenuhi AMLD-5 yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, dan beberapa diantaranya seperti penerapan kebijakan KYC yang diperketat untuk pengguna yang bersumber dari negara anggota Uni Eropa serta peningkatan standar terhadap penerapan CDD. Melihat adanya amandemen terkait undang-undang yang mengatur tentang kejahatan pencucian uang, sesuai dengan arahan Uni Eropa melalui AMLD-5, maka dapat dikatakan Hungaria sebenarnya sudah patuh terhadap rezim internasional. Namun perlu digarisbawahi bahwa ruang lingkup yang diambil oleh Hungaria sangat berbeda dengan yang diambil oleh Italia maupun Latvia. Hungaria hanya memenuhi 2 aspek dari 6 aspek yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Mereka adalah (1) Penerapan CDD, yang standarnya memenuhi tingkat Uni Eropa; dan (2) Penerapan KYC, dengan memperketat verifikasi pengguna yang bersumber dari negara anggota Uni Eropa. Namun untuk aspek lainnya, tidak mencakup dalam amandemen yang dikeluarkan oleh Hungaria. Tidak ada definisi yang jelas mengenai *cryptocurrency*, pelarangan anonimitas, aturan mengenai Funds Transfer Regulation, ataupun penunjukkan regulator yang bertanggung jawab mengatur uang digital (Maisz hírek, 2019). Sehingga dapat dikatakan Hungaria memberlakukan ruang lingkup yang bersifat sempit dan masih memilah-milah aspek yang sekiranya dapat dan cocok diterapkan di negaranya. Berikut penjelasan mengenai transposisi AMLD-5 ke hukum domestik Hungaria dalam bentuk tabel;

Tabel 3. Transposisi AMLD-5 ke hukum domestik Hungaria

AMLD-5	Hungaria
Undang undang mengenai <i>Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing</i>	
Definisi legal terhadap <i>cryptocurrency</i>	-
Penerapan CDD	Sesuai standar tingkat Uni Eropa
Pengecekan Identitas	-
Tunduk terhadap regulator	-
Penerapan KYC	Memperketat verifikasi pengguna yang bersumber dari negara anggota Uni Eropa
Fund Transfer Regulation	-

Sumber: (Maisz hírek, 2019)

Negara anggota terakhir yaitu Belanda. Belanda juga telah melakukan transposisi terhadap AMLD-5 ke hukum domestiknya melalui *Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act* atau *Wet ter voorkoming van witwassen en*

financieren van terrorisme (Wwft) (Belastingdienst, 2020). Dalam undang-undang tersebut dimuat definisi legal mengenai mata uang digital, menjadikan aktivitas yang berkaitan dengan uang digital sebagai subyek hukum, menunjuk De Nederlandsche Bank sebagai regulator mata uang digital, pemberlakuan identifikasi dan penilaian terhadap resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, pelaksanaan CDD, melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna, pemberian mandat terhadap Financial Intelligence Unit yang berada di bawah Kementerian Kehakiman, adanya Komisi yang bertugas mengawasi transaksi mencurigakan (Overheid Netherland, 2020).

Amandemen pada *Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act* yang berlaku efektif sejak 10 Juli 2020 dapat dijadikan dasar sebagai upaya Belanda untuk mengaplikasikan AMLD-5 ke dalam hukum domestiknya. Sehingga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Haggard dan Simons (1987) yang menyatakan bahwa faktor kekuatan rezim internasional dapat dilihat dari patuh atau tidaknya negara anggota untuk mengikuti dan membuat hukum domestik yang berkaitan dengan rezim secara sepenuhnya. Maka dapat dikatakan bahwa Belanda telah patuh terhadap rezim internasional AMLD-5 yang dikeluarkan Uni Eropa. Selain itu, untuk melihat faktor ruang lingkup yang dilakukan oleh Belanda terhadap AMLD-5 maka perlu dianalisis apakah aspek amandemen yang seharusnya dimuat di hukum domestik telah dimasukkan. Sesuai dengan yang sudah dikemukakan sebelumnya, Belanda telah memenuhi aspek: (1) Definisi legal terhadap *cryptocurrencies*, melalui pemberian definisi terhadap mata uang digital; (2) Penerapan CDD, yang juga diberlakukan terhadap mata uang digital; (3) Tunduk terhadap regulator, dengan menunjuk De Nederlandsche Bank sebagai regulator yang juga mengawasi uang digital; (4) Penerapan KYC, dengan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna; serta (5) Funds Transfer Regulation, dengan pemberian mandat kepada Financial Intelligence Unit. Terdapat salah satu aspek dalam AMLD-5 yang tidak ada di dalam hukum domestik Belanda yaitu pelarangan status anonimitas, sehingga walaupun memenuhi 5 aspek lainnya, Belanda masih tetap melakukan seleksi terhadap amandemen-amandemen yang sekiranya dapat dan cocok dilakukan oleh negaranya. Berikut penjelasan mengenai transposisi AMLD-5 ke dalam hukum domestik oleh Belanda. Berikut penjelasannya dengan menggunakan tabel;

Tabel 4. Transposisi AMLD-5 ke hukum domestik Belanda.

AMLD-5	Belanda
<i>Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)</i>	
Definisi legal terhadap <i>cryptocurrency</i>	Pemberian definisi terhadap mata uang digital
Penerapan CDD	Diberlakukan penerapan CDD terhadap mata uang digital
Pengecekan identitas	-
Tunduk terhadap regulator	Menunjuk De Nederlanche Bank
Penerapan KYC	Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap pengguna

Fund Transfer Regulation	Pemberian mandat kepada Financial Intelligence Unit
---------------------------------	---

Sumber: (Overheid Netherland, 2020)

KESIMPULAN

Cryptocurrency merupakan salah satu produk dari revolusi digital yang mempunyai sifat yang sangat kompleks yang akan memudahkan para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan keuangan seperti pendanaan teroris ataupun pencucian uang. Beberapa contoh sifat kompleks tersebut seperti anonim, lintas batas dan tidak adanya pihak ketiga atau otoritas yang menjadi pengawas berjalannya *cryptocurrency* ini. Cara penggunaan transaksi pada *cryptocurrency* berbeda dengan mata uang konvensional, menggunakan sistem teknologi yang bernama kriptografi dan juga *blockchain*.

European Union atau yang dikenal sebagai Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang membuat kebijakan yang detail mengangani sifat-sifat *cryptocurrency* yang kompleks, rezim tersebut menjadi naungan negara anggotanya. Ada 3 lembaga utama yang dimiliki Uni Eropa untuk menghasilkan sebuah rezim internasional berupa kebijakan dan undang-undang yang nantinya akan diteruskan ke negara-negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa membuat kebijakan yang mengikat mengenai adanya *cryptocurrency*, kebijakan yang mengikat tersebut yaitu AMLD-5. Hadirnya AMLD-5 merupakan respon dari perkembangan isu *cryptocurrency*. Sebelum adanya AMLD-5 memang sudah ada kebijakan mengenai *cryptocurrency* tetapi seiring berkembangnya *cryptocurrency* kebijakan tersebut kurang efektif untuk mengatasi perkembangan *cryptocurrency* sekarang ini.

Pada pembuatannya, rezim AMLD-5 ini sendiri dibuat atas dasar dua aspek penting yang ada di dalam *cryptocurrency* yang sudah menjadi sifat dasar pada semua mata uang kripto, yaitu anonimitas dan juga lintas batas. Pada penerapan rezim ini sendiri berfokus pada dua faktor yang mempengaruhi rezim internasional, diantaranya adalah faktor kekuatan dan faktor ruang lingkup, ada enam aspek yang dimana akan dijadikan patokan sebagai ruang lingkup apakah sudah diterapkan dalam hukum domestik pada negara anggota Uni Eropa, enam aspek ruang lingkup tersebut diantaranya adalah: (1) Definisi legal terhadap *cryptocurrencies*, pada aspek ini dari tiga dari lima negara yang penulis analisis menerapkan sebagai hukum domestiknya, diantaranya adalah Italia, Latvia dan Belanda, sedangkan Cyprus dan Hungaria tidak menerapkannya. (2) Penerapan CDD (*Customer Due Diligence*), empat dari lima negara menerapkannya, yaitu Italia, Latvia, Hungaria dan Belanda. Sementara Cyprus tidak menerapkan ke dalam hukum domestiknya. (3) Pengecekan Identitas, hanya Italia dan Latvia yang menerapkan ke hukum domestiknya. Sedangkan Cyprus, Hungaria dan Belanda belum menerapkan. (4) Tunduk terhadap regulator, tiga dari lima negara menerapkan aspek ini, yaitu Italia, Latvia dan Belanda. Sementara Cyprus dan Hungaria tidak menerapkan. (5) Penerapan KYC (*Know Your Customer*), Italia, Latvia, Hungaria dan Belanda sudah menerapkan aspek ini, sedangkan Cyprus tidak menerapkannya. (6) *Funds Transfer Regulation*, tiga dari lima negara sudah menerapkan diantaranya yaitu Italia, Latvia dan Belanda. Sedangkan Cyprus dan Hungaria tidak menerapkan aspek terakhir ini. Berikut penjabaran kesimpulan mengenai transposisi AMLD-5 oleh 5 negara anggota Uni Eropa menggunakan tabel;

Tabel 5. Transposisi AMLD-5 oleh negara anggota Uni Eropa

AMLD-5	5 negara anggota Uni Eropa
Definisi legal terhadap <i>cryptocurrency</i>	Italia, Latvia dan Belanda
Penerapan CDD	Italia, Latvia, Hungaria dan Belanda
Pengecekan identitas	Italia, Latvia
Tunduk terhadap regulator	Italia, Latvia dan Belanda
Penerapan KYC	Italia, Latvia, Hungaria dan Belanda
Fund Transfer Regulation	Italia, Latvia dan Belanda

REFERENSI

- Belastingdienst. (2020). *Wat is de Wwft? (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)*. Retrieved from Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/toezicht/voorkomen_van_witwassen_en_terrorisrefinanciering/wat_is_de_wwft
- Chowdhury, H. (2019, June 26). Retrieved from Bitcoin set to hit \$13,000 as Facebook crypto plans boost market: <https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/06/26/bitcoin-set-hit-13000-facebook-crypto-plans-boost-market/>
- Considerati. (2017). *Considerati*. Retrieved from Considerati: <https://www.considerati.com/publications/cryptocurrency-enisa-on-regulation,-privacy-and-improvements.html>
- European Commission. (2020, June 2). *Anti-money laundering directive V (AMLD V) - transposition status*. Retrieved from European Commission: https://ec.europa.eu/info/publications/anti-money-laundering-directive-5-transposition-status_en
- European Union. (2015). *About Parliament*. Retrieved from europa.eu: <https://europarl.europa.eu/about-parliament/en/organisation-and-rules>
- ENISA. (2017). *ENISA Opinion Paper on Cryptocurrencies in the EU*. Heraklion: ENISA.
- European Union. (2007). *European Union Development Co-Operation in Indonesia 2006*. ToGethe.
- Gazzetta Ufficiale. (2019, October 4). Retrieved from Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/vediRettifica?dataPubblicazioneRett=2019-10-26&codiceRedazionaleRett=19G00131&dataPubblicazione=2019-10-29&codiceRedazionale=19A06793&tipoSerie=serie_generale&tipovigenza=originario&tiporettifica=rettificante
- Gerven, W. V. (2005). *The European Union: A Polity of States and Peoples*. Stanford University Press.
- Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). *Theories of International Regimes. International Organization*.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. *Satoshi Nakamoto Institute*.
- Jourová, V. (2018). *Strengthened EU rules to prevent money laundering and terrorism financing*. Brussels: European Commission.

- Library of Congress Law. (2019, November 6). *Regulatory Approaches to Cryptoassets: Denmark*. Retrieved from law.gov: https://www.loc.gov/law/help/cryptoassets/denmark.php#_ftn8
- Likumi. (2019, June 13). *Legal Acts of the Republic of Latvia*. Retrieved from Likumi: <https://likumi.lv/ta/en/en/id/178987-on-the-prevention-of-money-laundering-and-terrorism-financing>
- Maisz hírek. (2019). *A pénzmosás elleni törvény 2020-as változásai*. Retrieved from Maisz hírek: <https://maisz.hu/a-penzmosas-elleni-torveny-2020-as-valtozasai/>
- Overheid Netherland. (2020, July 10). *Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme*. Retrieved from Overheid Netherland: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
- Toutain, G., & Fauvel, R. (2020, April 1). *Mondaq*. Retrieved from Mondaq: <https://www.mondaq.com/money-laundering/911128/luxembourg-law-implementing-remaining-aspects-of-directive-eu-2018843-amld-v-adopted>
- Wilson, C. (2019). *Cryptocurrencies: The Future of Finance?*